



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu disusun pedoman retensi arsip keuangan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan urusan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan, diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pedoman Retensi Arsip Keuangan disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
 - (2) Pedoman Retensi Arsip Keuangan mengatur ketentuan mengenai retensi arsip keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jenis arsip keuangan lembaga negara meliputi:
 - a. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU APBN-P;
 - b. pelaksanaan anggaran;
 - c. bantuan/pinjaman luar negeri;
 - d. pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN);
 - e. Sistem Akuntansi Instansi (SAI); dan
 - f. pertanggungjawaban keuangan negara.
- (2) Jenis arsip keuangan pemerintah daerah meliputi:
 - a. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P);
 - b. penyusunan anggaran;
 - c. pelaksanaan anggaran;
 - d. bantuan/pinjaman luar negeri;
 - e. pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN);
 - f. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD);

- g. penyaluran anggaran tugas pembantuan;
- h. penerimaan anggaran tugas pembantuan;
- i. pengelolaan anggaran Pemilu;
- j. pelaksanaan anggaran Pilkada dan anggaran biaya bantuan Pemilu;
- k. pelaksanaan anggaran operasional Pemilu;
- l. pemerintahan desa (bagi pemerintah daerah kabupaten)
- m. pemeriksaan/pengawasan keuangan daerah.

(3) Selain jenis arsip keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jenis arsip keuangan lainnya meliputi:

- a. pemeriksaan keuangan;
- b. pelaporan dan analisis transaksi keuangan;
- c. pengawasan keuangan;
- d. perpajakan; dan
- e. pengawasan sektor jasa keuangan.

3. Ketentuan dalam Lampiran III ditambah 1 (satu) urusan yakni urusan pengawasan sektor jasa keuangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

e. Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KEBIJAKAN		
	Kebijakan di bidang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, edukasi, dan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan, meliputi: a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Kebijakan c. Perumusan Kebijakan d. Masukan dan Dukungan Kebijakan e. Penetapan Kebijakan f. Perubahan atau pencabutan kebijakan	5 Tahun	Permanen
2.	PERIZINAN/PERSETUJUAN/PENETAPAN		
	1. Izin Prinsip, Izin Usaha, Izin Orang Perseorangan, Surat Tanda Terdaftar, Persetujuan Melakukan Kegiatan Usaha/Operasional, Perizinan Merger/Konsolidasi/Akuisisi, Perizinan Produk/Jasa Baru, Kepemilikan dan permodalan, Kepengurusan dan Sumber Daya Manusia, Persetujuan Akad Ijarah, Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), Pengesahan, Persetujuan atau Penetapan Pembekuan/Pencabutan/Pembubaran dan Penetapan lain a. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan b. Yang ditolak c. Yang disetujui	2 Tahun 2 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Permanen

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>2. Pendaftaran dalam rangka : Penawaran Umum Saham Emiten/Perusahaan Publik, Penawaran Umum Obligasi/Sukuk, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan dan/atau PUB Sukuk, Obligasi Daerah, Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham, Penawaran Umum Sertifikat Efek Indonesia (SPEI), yang Efektif Beserta Lampirannya termasuk penangguhan Penawaran Umum, Pembatalan Penawaran Umum, Laporan Penjatahan Efek dan Laporan Hasil Penawaran Umum</p> <p>a. Dinyatakan efektif</p> <p>b. Dinyatakan tidak efektif</p> <p>3. Pendaftaran Produk Pengelolaan Investasi (Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Investasi Lainnya)</p> <p>a. Dinyatakan efektif</p> <p>b. Dinyatakan tidak efektif</p>	<p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
3.	<p>PENGAWASAN</p> <p>1. Pengawasan Sektor Perbankan</p> <p>a. Pengawasan tentang Kelembagaan Bank</p> <p>b. Pengawasan tentang Kesehatan Bank</p> <p>c. Pengawasan tentang Kehati-hatian Bank</p> <p>d. Informasi/data Perbankan</p> <p>e. Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> f. Kualitas Pengawasan Bank g. Perbankan Syariah h. Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis i. Penelitian Perbankan j. Pemantauan Perbankan k. Publikasi Perbankan <p>2. Pengawasan Sektor Pasar Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sanksi dan Keberatan b. Pemeriksaan Pasar Modal/Pasar Modal Syariah c. Standar akuntansi dan tata kelola sektor Pasar Modal d. Pengelolaan Investasi e. Pengawasan Lembaga Efek f. Pengawasan Transaksi Efek g. Penilaian keuangan perusahaan Sektor Jasa/Sektor Riil h. Lembaga dan profesi Penunjang Sektor Pasar Modal i. Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah j. Laporan hasil analisis terhadap investor yang memiliki saham lebih dari 5% k. Publikasi Pasar Modal 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun <ul style="list-style-type: none"> 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah <ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>3. Pengawasan Sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (IKNB)</p> <p>a. Penelitian dan Pengembangan IKNB</p> <p>b. Data Statistik dan Informasi IKNB</p> <p>c. Jasa Penunjang IKNB</p> <p>d. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)</p> <p>e. Pengawasan Perusahaan Asuransi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)</p> <p>f. Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan</p> <p>g. Pengawasan Lembaga Pembiayaan</p> <p>h. Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Khusus</p> <p>i. Pengawasan IKNB Syariah</p> <p>j. Publikasi IKNB</p> <p>4. Analisis laporan berkala dan insidentil dari Sektor Jasa Keuangan secara <i>ON-LINE</i> dan <i>OFF-LINE</i></p> <p>a. Harian/Mingguan/Bulanan/Triwulanan</p> <p>b. Semesteran/Tahunan/Insidentil</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
4.	<p>PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN</p> <p>1. Penyelidikan dan/atau Penelitian</p> <p>a. Dikenakan sanksi</p>	5 Tahun	Musnah

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	b. Tidak dikenakan sanksi (Penghentian Penyelidikan Dan/Atau Penelitian) 2. Penyidikan a. Pemberhentian Penyidikan b. Pelimpahan ke kekejaksaan	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Musnah
5.	EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1. Literasi dan Edukasi Keuangan 2. Inklusi Keuangan 3. Layanan Konsumen 4. Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen 5. <i>Market Conduct</i> (Perilaku Pasar)	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR